



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

TO B E L O

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL PAUD HORIMOI

Nomor : 503/29/DPM-PTSP/IO.PAUD/IX/2026

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD Kelompok Bermain Horimoi, tanggal 14 September 2026 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Horimoi;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420/1816/IZ.172/2026 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Horimoi.

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : **PAUD Kelompok Bermain Horimoi**
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Toboulamo, Kec. Kao Barat
3. Nama Satuan Pendidikan : PAUD Horimoi
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Toboulamo, Kec. Kao Barat
Kab. Halmahera Utara
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
7. Status Bangunan : Milik Sekolah

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara PAUD ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila PAUD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

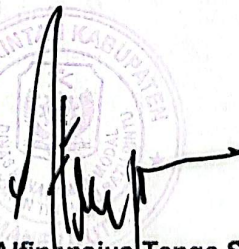
KELIMA : Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Satuan Pendidikan;
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 14 September 2026

Kepala Dinas,


Alfinansius Tenga, SH, MH
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197008252005011009

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halu.